

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik *hablum minnallah* (hubungan dengan Allah) ataupun *hablum minnannas* (hubungan dengan sesama manusia). Islam mengatur hubungan akhlak, aqidah, ibadah serta muamalah. Dalam aspek muamalah mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan sosial serta aturan yang berkaitan dengan perekonomian.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lepas dari aturan termasuk dalam hal bermuamalah. Hukum islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pihak lain.

Jual beli sudah ada jauh sebelum Mu'amalah (ekonomi Islam) ditemukan. Hal ini disebabkan manusia telah menggunakan perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya sejak mereka ada. Baik dalam bentuk barter, jual beli, dan kegiatan mu'amalah lainnya. Hingga muncul ide penerapan prinsip-prinsip dasar mu'amalah (ekonomi Islam). Jual beli merupakan saling tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai sukarela diantara penjual dan pembeli, dimana penjual menerima perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' serta disepakati sedangkan pembeli menerima benda.<sup>1</sup>

Saat membeli dan menjual barang, kita menukar sesuatu yang memiliki nilai

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), 67-69

dengan orang lain. Jual beli ini dilakukan sesuai dengan aturan hukum Syariah. Sebagaimana Allah berfirman Dalam QS. Al Baqoroh: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah [2] 275).<sup>2</sup>

Dari ayat Al Qur’an di atas, dapat kita fahami bahwa Allah menghalalkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat dan menolak bentuk riba. Karena riba termasuk haram. Dengan kata lain, manusia dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan hukum muamalah.

Selain dalam Al Qur’an, beberapa sabda Nabi Muhammad tentang jual beli adalah boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ يَبِيعُ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Menurut hadits ini, penting untuk membeli dan menjual produk yang diridhoi oleh Allah, yang berarti bahwa transaksi jujur dan tanpa penipuan atau pengkhianatan. Perdagangan juga didasarkan pada rasa saling menghormati dan

<sup>2</sup> QS. Al Baqoroh (2): 275

perasaan yang baik.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut

Ada banyak hadis yang mendasari kaidah dilarang melakukan praktik jual beli ketika belum siap dipanen, diantaranya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda melarang jual beli buah sampai nampak kelayakannya. Beliau melarang penjual dan pembeli. (HR. Bukhari).

CV. Nuswantoro Agung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian khususnya pembibitan pisang cavendish yang beralamat di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. CV ini dikelola oleh Bapak Bayu Harisatriyo dengan beberapa karyawan yang membantu di kebun dan di bagian pengemasan. Berdasarkan wawancara dengan bayu harisatriyo ditemukan data bahwa jumlah pohon yang ditanam sekitar 1800 pohon didirikan diatas lahan seluas 7000 m<sup>3</sup>. Harga buah yang dijual beragam sesuai dengan kualitas dengan kisaran harga perkemasan 104.000 Rupiah. Bayu Hari Satriyo

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazay,dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69

juga mengungkapkan bahwa dalam seminggu bisa panen 3-4 Kuintal.<sup>4</sup>

Pisang cavendish memiliki beberapa tingkat kualitas, pertama kualitas A yakni pisang besar dan tidak ada cacat. Kedua, kualitas B yakni pisang besar namun cacat. Ketiga, kualitas C yakni pisang kecil dan cacat. Pada umumnya, pembeli akan memilih kualitas yang terbaik di kardus penjualan. Namun, ada beberapa yang terselip tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan sebab ada cacat.

Jual beli pisang dengan sistem kecurangan di CV. Nuswantoro Agung di jombang, buah dikemas dalam kerdus dengan berat yang sama dengan berat 13kg. Untuk kerdus kualitas A berisi 6 sisir, untuk kerdus kualitas B berisi 9 sisir dan untuk kerdus kualitas C berisi 10 sampai 11 sisir. Kemudian yang menjadi masalah adalah kualitas buah yang paling atas bagus, tetapi buah buah yang berada dibawah tidak terlihat bagus. Dan jumlah buah yang diterima pembeli terkadang kurang ataupun bisa lebih dari yang seharusnya. Ada beberapa pembeli yang mendapatkan buah yang terdapat didalam bagian bawah kerdus tersebut berkualitas kurang bagus. Tetapi pihak CV menjelaskan bahwa buah yang di dalam kerdus berkualitas bagus. Hal ini menimbulkan ketidak pastian dan mengandung gharar yang merugikan pembeli. Karena pembeli biasanya membeli dengan jumlah yang sangat banyak.

Dalam jual beli, seseorang memiliki banyak cara untuk melakukan proses transaksi jual beli. Sebagaimana yang dilakukan CV. Nuswantoro Agung yang memiliki banyak mitra kerjasama penjualan serta pengelolaan pisang cavendish hingga matang. Permasalahan Bentuk transaksi jual beli di CV. Nuswantoro

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bayu Hari Satriyo, kepala CV. Nuswantoro Agung pada tanggal 10 Mei 2023

Agung yang menarik untuk diteliti dari segi hukum ekonomi syari'ah yaitu berkaitan jual beli antara CV. Nuswantoro Agung dengan pelanggan. Pelanggan membeli buah dalam jumlah banyak. Pisang yang dibeli harus memiliki kriteria kualitas yang bagus. Dalam hal ini ada beberapa buah yang cacat masuk dalam kardus pengemasan.

Dalam jual beli barang dianggap sah dan sempurna jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal jual beli di CV. Nuswantoro Agung, kabupaten Jombang, syaratnya belum sepenuhnya terpenuhi, artinya akad jual beli harus sah secara hukum, dan barangnya harus sudah diketahui (yaitu jumlahnya harus pasti). Khusus untuk kasus ini, pisang cavendish yang dibeli belum matang sehingga transaksi tidak sah.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli pisang cavendish. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat dan meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul: "Praktik Jual Beli Pisang Cavendish Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di CV. Nuswantoro Agung Kabupaten Jombang)."

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan jual beli di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pisang cavendish antara CV. Nuswantoro Agung dengan pelanggan?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik jual beli pisang cavendish di CV. Nuswantoro Agung perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pisang cavendish antara CV. Nuswantoro Agung dengan pelanggan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli pisang cavendish di CV. Nuswantoro Agung perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Menambah keilmuan tentang praktik jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian digunakan untuk memenuhi beban studi jurusan hukum ekonomi syariah yang berfokus pada praktik jual beli.
    - 2) Menambah wawasan dalam permasalahan jual beli yang ada di masyarakat.
    - 3) Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang dapat membantu penelitian yang dilakukan selanjutnya.

- b. Bagi lembaga yang diteliti

- 1) Memberikan informasi praktik jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah.
    - 2) Sumbangan pemikiran dalam permasalahan hukum jual beli.

#### **E. Definisi Konsep**

Untuk menghindari suatu kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah dari judul skripsi. Adapun kata-kata yang bisa diuraikan pada definisi konsep sebagai berikut:

1. Jual Beli yakni menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

lain. Dengan istilah lain berarti perdagangan.

2. Khiyar yakni menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak.
3. Gharar yakni tindakan merugikan pihak lain atau mengandung unsur penipuan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Aos Saeful Azhar yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpukat Di Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo Kab. Magetan” Tahun 2019.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aos Saeful Azhar yaitu perjanjian jual beli buah alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan termasuk dalam kategori jual beli borongan. Hukum Ekonomi Syariah mengatur tata cara penetapan harga dalam jual beli borongan buah alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena ketentuan penetapan harga didasarkan pada harga pasar dalam batas harga yang biasa dan telah disepakati kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni analisis hukum ekonomi syariah berkaitan dengan jual beli buah. Selain itu, persamaan dengan penelitian terdahulu yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan, yakni pertama, penelitian terdahulu fokus pada akad borongan, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni fokus pada praktik jual beli yang berada di CV. Nuswantoro agung. Kedua, lokasi di

---

<sup>5</sup> Aos Saeful Azhar, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpukat Di Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo Kab. Magetan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

kabupaten Magetan, sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti di kabupaten Jombang.

2. Skripsi karya Annisa Putri Sia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung).” Tahun 2019

Studi ini menemukan bahwa masyarakat di Bandar Lampung membeli dan menjual buah-buahan menggunakan peti. Ketika ada pembeli, penjual akan membuka peti untuk menunjukkan contoh buah, dan jika pembeli menyukai apa yang dilihatnya, mereka akan melakukan pembayaran. Ada beberapa ambiguitas dalam hal objek karena orang tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui berapa berat yang ada di dalam peti, sehingga pembeli sering menemukan buah busuk di dalam kotak. Namun jika ada buah yang busuk atau rusak, pembeli dapat mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Perdagangan buah-buahan dengan menggunakan peti sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni pertama, menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, fokus pada jual beli buah. Adapun perbedaan yakni pertama, penelitian terdahulu dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni tinjauan hukum ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Bandar Lampung, sedangkan yang akan diteliti yakni di Jombang Jawa Timur.

Ketiga, penelitian terdahulu menggunakan sistem petian, sedangkan yang

---

<sup>6</sup> Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2019)



akan diteliti yakni praktik jual beli antara CV dengan pelanggan dan petani.

3. Jurnal Karya Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon”.

Penelitian ini menemukan bahwa Masyarakat di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, menjual buah dari pohon yang masih belum matang. Kemudian menyepakati suatu harga. Saat buah sudah matang, pembeli mengambilnya. Dalam hukum Islam, jual beli jenis ini dapat dianggap melibatkan gharar (resiko penindasan) karena dapat menguntungkan orang yang melakukan jual beli.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni pertama tinjauan jual beli buah-buahan. Kedua, metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian yakni di kabupaten Sinjai, sedangkan yang akan diteliti di kabupaten Jombang.

4. Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2021, ditulis oleh Penti Veditika dan Lia Noviana, berjudul praktik jual beli buah sistem karungan dalam kacamata kompilasi hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas buah yang dijual di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tergolong baik karena memenuhi standar yang ditetapkan oleh KHES. Selain itu, pasar telah memiliki sistem untuk memberikan kompensasi kepada pembeli dan penjual atas barang yang rusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-

---

<sup>7</sup> Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, *Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon*. Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Undang KHES.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni fokus penelitian pada objek jual beli buah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah, pertama, penelitian terdahulu menggunakan sistem karungan sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis praktek jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan diteliti berada di kabupaten Jombang.

5. Jurnal Cross Border Vol 5 No.2 Juli-desember 2022, ditulis oleh Yuniarti berjudul praktik jual beli buah petai di pohon dengan sistem borongan perspektif fikih muamalah.

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan perspektif fikih muamalah maka praktik jual beli buah petai dengan sistem borongan di Desa Ratu Sepudaktidak sah karena kuantitas dan kualitas buah petai tidak diketahui, yang artinya jual beli ini mengandung unsur gharar dan termasuk jual beli muhaqolah yang dilarang dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni fokus penelitian pada objek jual beli buah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah, pertama, penelitian terdahulu menggunakan sistem borongan sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis praktek jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian

---

<sup>8</sup> Penti Vediantika dan Lia Noviana, *praktek jual beli buah sistem karungan dalam kacamata kompilasi hukum ekonomi syaria*. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

terdahulu di desa Sepudaktidak, sedangkan penelitian yang akan diteliti berada di kabupaten Jombang.